

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sengketa dalam transaksi bisnis pasti akan selalu muncul meski dengan kadar keseriusan yang berbeda-beda antara pelaku dunia usaha yang terlibat. Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, selalu berusaha dihindari karena peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan jalan bagi para pihak yang bersengketa yang mana para pihak dapat menemukan jalan alternatif yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Yang banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perjanjian dalam kerjasama dunia bisnis, sangat menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula arbitrase. Hal itu terjadi karena para pebisnis banyak yang berpendapat menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur arbitrase lebih menguntungkan bagi para pihak karena penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan (*Litigasi*). Selain itu alasan utama memilih jalur arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis karena putusannya yang bersifat final dan binding.¹ Namun, dengan sifat putusan arbitrase yang final dan binding tersebut bukan berarti Pengadilan Negeri tidak mempunyai peran terhadap

¹ Pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138

putusan arbitrase karena setelah putusan arbitrase ditetapkan maka harus di daftarkan ke Pengadilan Negeri agar memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht*).

Suatu hal yang sangat lumrah tentang sifat manusia yang selalu merasa tidak puas dan merasa bahwa suatu putusan yang dijalankan secara *win-win solution* melalui badan arbitrase itu tidak tepat, terlebih apabila suatu ketika ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada dari pihak lawan yang menggunakan segala cara untuk mempengaruhi hasil putusan arbitrase seperti pemalsuan dokumen, disembunyikannya surat-surat yang sifatnya menentukan dan adanya tipu muslihat oleh salah satu pihak, sehingga pada akhirnya jalur pengadilan ditempuh untuk memeriksa ulang putusan dari badan arbitrase tersebut dan jika memang putusan arbitrase melanggar hukum maka pengadilan dapat membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase. Seperti yang terjadi pada kasus sengketa kertas uang yang melibatkan PT. Pura Barutama dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam pengadaan uang antara PT. Purabaru Tama dengan Perum Peruri dibuat surat perjanjian yang isinya berupa pengadaan kertas uang untuk mencetak uang rupiah Republik Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, terdapat klausula arbitrase yang menerangkan bahwa apabila terjadi sengketa dikemudian hari antara PT. Purabaru Tama dengan Perum Peruri maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase.

Bulan Juli sampai dengan bulan oktober 2000, PT. Purabaru Tama telah mengirimkan kepada Perum Peruri kertas uang diteruskan dengan pengiriman sampai bulan januari tahun 2001. Dalam uji coba dimesin cetak Perum Peruri, kertas uang produksi PT. Purabaru Tama terdapat masalah yaitu ada sebagian kertas yang bergelombang dan ada kesulitan dalam proses pemotongan kertas. Perum Peruri menyatakan kertas uang dari PT. Purabaru Tama tidak layak cetak.

Perkembangan selanjutnya terjadi sengketa antara PT. Purabaru Tama dengan Perum Peruri yang berawal dari pernyataan Perum Peruri yang menyatakan bahwa kertas uang produksi PT. Purabaru Tama tidak memenuhi standar. Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, sehingga pada tanggal 23 april 2001 Perum Peruri mengirimkan surat permohonan kepada BANI untuk mengadakan arbitrase. Kemudian, pada tanggal 8 mei tahun 2001 BANI memberitahukan kepada PT. Purabaru Tama perihal permohonan arbitrase dari Perum Peruri.

Putusan BANI dengan nomor perkara 147/IV/ARB-BANI/2001 yang ditetapkan pada 14 Juli 2002 itu, menyatakan pihak PT. Purabaru Tama telah bersalah melakukan pelanggaran perjanjian (wanprestasi) tentang pengadaan kertas uang karena tidak menyediakan kertas sesuai standar kualitas yang telah disepakati dan dihukum membayar denda kepada Perum Peruri serta mengembalikan uang pengembalian.

Pihak PT. Purabaru Tama menilai putusan BANI telah merugikan dirinya karena dianggap telah wanprestasi dalam menyediakan kertas uang

dan diharuskan membayar denda kepada peruri serta mengembalikan uang pembayaran. PT. Purabaru Tama mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 ke PN. Kudus. Alasan yang diajukan dalam pembatalan adalah pasal 70 butir b dan c UU No. 30 Tahun 1999. Hingga akhirnya di putuskanlah putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pdt.P/ 2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002 yang memutuskan bahwa putusan BANI ditunda pelaksanaannya dan dibatalkan untuk seluruhnya. Menunjuk kembali arbiter baru untuk memeriksa ulang sengketa antara PT. Purabaru Tama dengan Perum Peruri.

Perum Peruri sebagai pihak yang kalah terhadap putusan PN. Kudus, dinilai tidak adil sehingga sesuai dengan pasal 72 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2004 mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menyatakan menerima permohonan banding dari pihak Perum Peruri, menolak permohonan banding dari pihak PT. Purabaru Tama dan membatalkan putusan PN. Kudus.

Kasus ini memberikan motivasi untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan *“Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Indonesia”*. Yang menjadi judul skripsi ini merupakan penelitian lanjutan yang sebelumnya sudah dibahas oleh Hermanto dalam skripsinya yang berjudul *“Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase”*. Perbedaan yang menonjol adalah pada kedudukan hukum putusan arbitrase dengan menganalisa pasal 60 dan alasan-alasan PN. Kudus dalam membatalkan putusan arbitrase. Sedangkan penelitian lanjutan ini lebih mengarah kepada

kompetensi dari pengadilan negeri dalam membatalkan putusan arbitrase dengan menganalisis pasal 70-72 serta perluasan kompetensi dari Pengadilan Negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- 1) Bagaimana kedudukan suatu putusan badan arbitrase yang diatur dalam sistem hukum di indonesia ?
- 2) Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi adalah :

- a. Untuk memperoleh kejelasan tentang kedudukan putusan suatu badan arbitrase yang diatur dalam sistem hukum di indonesia
- b. Untuk memperoleh kejelasan bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan BANI

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis, penelitian ini bisa menambah khazanah perbendaharaan ilmu di bidang ilmu hukum perdata tentang arbitrase yang di terapkan di Indonesia.
- b) Secara praktis, penelitian ini dapat membantu *stakeholder* terkait yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.²

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan terdiri dari 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan

²Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.166

konsistensi antara undang-undang dan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang.

Kedua, melalui pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah terdiri dari :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat, convensi yang sudah diratifikasi, perjanjian keperdataan para pihak, dsb.⁴ Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenatal Media Grup, Jakarta. Hlm. 97

⁴Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵ Bahan hukum ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat para ahli, serta website internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu kamus hukum lengkap.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis dengan metode deduktif, yaitu menganalisis yang diawali dengan pengkajian teori arbitrase kemudian disinkronkan dengan putusan arbitrase yang ada serta dilengkapi dengan pendapat para pakar hukum untuk mendapat analisa yang kongkrit.⁶

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun lagi menjadi sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan pertanggung jawaban sistematika sebagai berikut :

⁵Amiruddin Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 155

⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Gajahmada University Press : Yogyakarta, 2006, hlm. 40

Bab I (Pendahuluan), didalamnya penulis akan menyajikan latar belakang penulisan skripsi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pertanggung jawaban penelitian.

Bab II (kajian pustaka), didalamnya penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber dari bahan hukum yang penulis gunakan mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi pengertian arbitrase, tahapan penyelesaian arbitrase, jenis-jenis perjanjian arbitrase, keuntungan dan kelemahan arbitrase, putusan dan pembatalan putusan arbitrase.

Bab III (pembahasan), Bab pembahasan adalah titik temu dari permasalahan penelitian dengan kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena itu penyajiannya harus sedapat mungkin singkat, padat dan fokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap pembahasan dari persoalan yang diangkat oleh penulis, maka bab hasil penelitian dan pembahasan ini dibagi menjadi :

1. Halaman yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan persoalan pertama mengenai kedudukan putusan arbitrase dalam sistem hukum di indonesia.
2. Halaman yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan persoalan kedua mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak terhadap putusan arbitrase.

Bab IV (penutup), berisikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dalam kesimpulan. Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran-saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap temuan-temuan selama penelitian yang menurut penulis memerlukan perbaikan.